

KEPUTUSAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR : 2/TI/K.SU/02/2026

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA,

- Menimbang** : a. bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Utara sebagai Lembaga yang bertugas melakukan pengawasan terhadap Pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di semua tahapan berwenang dalam pengelolaan semua informasi yang berkaitan dengan pengawasan Pemilu.
- b. bahwa terhadap semua informasi yang berada di bawah penguasaan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dikelola oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Bawaslu Provinsi Sumatera Utara agar dapat diakses oleh masyarakat khususnya semua pemohon informasi.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan keputusan Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Utara tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429);
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan Dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 189);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ((Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 17);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA.**

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik.
2. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
3. Memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi.
4. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan Informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan.

b. Tim Pertimbangan

Tim pertimbangan bertugas memberikan pertimbangan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi mengenai :

1. Kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik.
2. Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi.
3. Pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi.
4. Penyusunan Daftar Informasi Publik.
5. Penyusunan Laporan Layanan.
6. Penanganan Sengketa Informasi Publik.

c. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

1. melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik.
2. melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik.
3. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi.
4. menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.

d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

1. Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik.
2. Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik.
3. Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini.
4. Membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan iniserta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi.
5. Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan.
6. Melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan.
7. Menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu.
8. Mengembangkan system Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik.
9. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik.
10. Mengelola sarana dan prasarana Pelayanan Informasi Publik.
11. Membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.

e. Petugas Pelayanan Informasi

1. Mencatat permohonan Informasi dalam buku registrasi.
2. Membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan Informasi.
3. Menyampaikan surat permohonan Informasi kepada pejabat bidang Dokumentasi.

- 4. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
- 5. Menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
- 6. Menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Medan
Pada tanggal : 12 Januari 2026

KETUA,



M. ASWIN DIAPARI LUBIS

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

PROVINSI SUMATERA UTARA

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PPID
1	M. Aswin Diapari Lubis	Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Utara	Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
2	Saut Boangmanalu	Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Utara	Tim Pertimbangan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
3	Rudi Junjungan Sirait	Plt. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Utara	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
4	Helly Herlinda	Kepala Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Data Informasi	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
5	Muhammad Desdi Lasa Alwanta	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda	Petugas Pelayanan Informasi
6	Astri Dwi Rahayu	Analisis Hukum Ahli Muda	Petugas Pelayanan Informasi
7	Suryanti Lubis	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda	Petugas Pelayanan Informasi
8	Anju Oktaviandri Permana	Staf Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Data Informasi	Petugas Pelayanan Informasi
9	Dewi Mutiara Larosta Siregar	Staf Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Data Informasi	Petugas Pelayanan Informasi
10	Devi Anggraini	Staf Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Data Informasi	Petugas Pelayanan Informasi
11	Rahmad Saleh Pasaribu	Staf Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Data Informasi	Petugas Pelayanan Informasi
12	Dani Aprasca	Staf Bagian Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat	Petugas Pelayanan Informasi
13	Aminullah Hsb	Staf Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Petugas Pelayanan Informasi
14	Windo Fajar Utama	Staf Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Petugas Pelayanan Informasi
15	Rico Ari Munthe	Staf Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Data Informasi	Petugas Pelayanan Informasi
16	Abdul Rahman Siregar	Staf Administrasi	Petugas Pelayanan Informasi
17	Muhamad Hafiz Nur	Staf Administrasi	Petugas Pelayanan Informasi

KETUA,



M. ASWIN DIAPARI LUBIS